

Nama : Nasih Ahmad Fatikhuddin

Jurusan : RPL (Rekayasa Perangkat Lunak)

No.Absen : 26

Pembina Mata Pelajaran : Fajar Setiawan S.Pd

- 4.1 Bentuk kerja sama antara BPK RI dengan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai kasus penyalahgunaan keuangan negara adalah BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan RI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait dengan dukungan terhadap tugas-tugas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka percepatan penanganan dan penyelesaian tindak pidana korupsi. Rakor tersebut merupakan implementasi dari komitmen BPK dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Dukungan BPK RI terhadap penegak hukum merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4.2 Penyebab kerugian negara berdasar temuan-temuan BPK RI adalah tindak pidana korupsi yang semakin meluas.
- 4.3 Kemungkinan yang akan terjadi apabila negara terus mengalami kerugian :
1. Pembangunan negara terhambat dan kepentingan rakyat banyak terabaikan.
 2. Demo-demo yang berujung pada kerusuhan akan banyak terjadi.
 3. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak akan berjalan dengan stabil.
- 4.4 Tindakan yang harus pemerintah lakukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara :
1. Meningkatkan kinerja BPK dalam pemantauan terhadap pengelolaan keuangan negara.
 2. Terus memeriksa dan mengelola keuangan negara dengan baik.
 3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi aparat penegak hukum.